

## ABSTRAK

Pengusiran diplomat atau *persona non grata* merupakan istilah dalam Hukum Diplomatik yang digunakan untuk merujuk pada seseorang yang dianggap tidak diinginkan oleh Negara Penerima. Tindakan ini dibenarkan oleh Hukum Diplomatik namun dapat memicu konsekuensi hukum di antara negara salah satunya retorsi. Retorsi adalah sebuah metode penyelesaian sengketa internasional non-damai berbentuk tindakan balas dendam oleh suatu negara terhadap negara lain yang dinilai telah melakukan perbuatan merugikan namun sifatnya tidak melanggar hukum. Pada tahun 2021, terjadi pengusiran diplomat Rusia oleh Jerman dan dilakukan hal serupa oleh Rusia. Tindakan Rusia tersebut belum diketahui apakah merupakan tindakan retorsi atau tidak. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai perkembangan pengaturan *persona non grata*. Melalui analisis kasus pengusiran diplomat Rusia oleh Jerman dan tindakan retorsi yang diambil oleh Rusia, penelitian ini juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan negara untuk menerapkan *persona non grata*, retorsi, dan dampaknya terhadap hubungan antar negara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tindakan pengusiran pejabat diplomatik Jerman oleh Rusia memenuhi unsur retorsi.

**Kata Kunci:** *Hukum Diplomatik; Persona Non Grata; Retorsi*

## **ABSTRACT**

*Expulsion of diplomats, or declaring persona non grata, is a term in Diplomatic Law used to refer to an individual deemed unwanted by the receiving State. This action is justified under Diplomatic Law but can trigger legal consequences among States, including the act of retorsion. Retorsion is a method of non-peaceful international dispute resolution involving retaliatory actions taken by one State against another, due to actions perceived as causing harm but not in violation of the law. In 2021, the expulsion of Russian diplomats by Germany and a reciprocal action by Russia occurred, though it remains unclear whether Russia's actions constituted retorsion. This research is conducted using a normative juridical approach. Secondary data, obtained through literature review, is qualitatively analyzed. This study aims to examine the evolution of persona non grata regulations. Through an analysis of the case of German expelling Russian diplomats and Russia's subsequent retorsion, this research also considers factors influencing a State's decision to employ persona non grata, retorsion, and their impact on interstate relations. The conclusion of this research is that the expulsion of German diplomatic officials by Russia met the criteria for retorsion.*

**Keywords: Diplomatic Law; Persona Non Grata; Retorsion**